



BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA BARAT

Dan

BUPATI HALMAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah Kabupaten adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
22. Retribusi yang terutang adalah .....
23. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
24. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan

ke dalam badan usaha.

25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
27. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
28. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
29. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
30. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
31. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
32. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
33. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
34. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
35. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

36. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
37. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
38. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
39. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
40. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
41. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
42. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
43. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
44. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
45. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
46. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
47. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
48. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
49. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
50. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas

pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

51. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
52. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
53. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
54. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
55. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocaliafuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
56. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
57. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Halmahera Barat atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
58. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Halmahera Barat atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
59. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
61. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
62. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
63. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

64. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
65. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Halmahera Barat.
66. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
67. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
68. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Pajak

#### Paragraf 1

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Air Tanah (PAT);

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i. Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (6) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat tidak dipungut, dalam hal:
- a. potensinya kurang memadai; dan/atau
  - b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut.
- (3) Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. ...(harus dikoordinasikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - b. ...(harus dikoordinasikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - c. ...(harus dikoordinasikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - d. ...dll.

### Paragraf 2

#### Subjek pajak

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (4) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (5) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (7) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (8) Subyek Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil PKB.
- (9) Subyek Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil BBNKB.
- (10) Subyek Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil PKB.

### Paragraf 3

### Wajib Pajak

### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (3) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
- (4) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (5) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah..
- (6) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (7) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (8) Wajib pajak untuk opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil PKB.

(9) Wajib pajak untuk opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil BBNKB.

Paragraf 4

Objek Pajak

Obyek PBB-P2

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengukuran.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah.
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Obyek BPHTB

Pasal 7

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. Pemberian hak baru karena:

1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. Diluar pelepasan hak;

(3) Hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
- b. hak guna usaha;
- c. hak guna bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
- f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
- b. boleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
- c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Obyek PBJT

#### Pasal 8

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 9

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
  - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 10

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; (didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik lainnya yang terdiri dari:
    - 1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    - 2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    - 3. ....dll.

#### Pasal 11

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 12

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir lainnya yang terdiri dari:
  1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  3. ....dll.

#### Pasal 13

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
- h. permainan ketangkasan;
- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang terdiri dari:
    - 1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    - 2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    - 3. ....dll.

## Pajak Reklame

### Pasal 14

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papir/ *billboard*/ *videotron*/ *mesgatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ *slide*; dan
  - i. Reklame peragaan
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
- a. Reklame lainnya yang terdiri dari:
  - 1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - 2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - 3. ....dll.

#### Obyek PAT

##### Pasal 15

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah:
- (2) Yang dikecualikan dari objek. PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat;
  - e. keperluan keagamaan; dan
  - f. kegiatan lainnya yang terdiri dari:
    - 1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    - 2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    - 3. ....dll.

#### Obyek Pajak MBLB

##### Pasal 16

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;

- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
- c. untuk keperluan lainnya yang terdiri dari.
  1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  3. ....dll.

### Obyek Pajak Sarang Walet

#### Pasal 17

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak; dan
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet lainnya yang terdiri dari:
  1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  3. ....dll.

#### Obyek Opsen PKB

##### Pasal 18

- (1) Obyek Opsen PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. (didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
- (2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
  - a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
  - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
  - e. Kendaraan Bermotor lainnya yang terdiri dari:
    1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
    3. ....dll.

#### Obyek Opsen BBNKB

##### Pasal 19

- (1) Obyek Opsen BBNKB adalah Penyerahan Pertama atas Kendaraan Bermotor. (didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
- (2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
  - f. kereta api;
  - g. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - h. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
  - i. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

j. Kendaraan Bermotor lainnya yang terdiri dari:

1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
3. ....dll.

(3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:

- a. untuk diperdagangkan;
- b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
- c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

(4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

## Bagian Kedua

### Retribusi

#### Paragraf 1

#### Jenis Pelayanan Retribusi

#### Pasal 20

(2) Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usah;
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

#### Pasal 21

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan;
- b. Pelayanan kebersihan
- c. Pelayanan parker ditepi jalan umum;
- d. Pelayanan pasar; dan
- e. Pengendalian lalu lintas.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. pengelolaan pertambangan rakyat.

#### Pargraf 2

#### Subjek Retribusi

#### Pasal 22

Subjek retribusi ialah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atau menikmati/memakai fasilitas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

#### Paragraf 3

#### Wajib Retribusi

#### Pasal 23

Wajib retribusi ialah orang pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan atau menikmati/memakai fasilitas yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

#### Paragraf 4

#### Objek Retribusi

#### Pasal 24

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan /pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan
  - c. Pelayanan parker ditepi jalan umum;
  - d. Pelayanan pasar; dan
  - e. Pengendalian lalu lintas.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung;
  - b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c. pengelolaan pertambangan rakyat
- (5) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Daerah.

- (6) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (7) Retribusi pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pungutan Daerah berupa iuran pertambangan rakyat kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batu bara.
- (8) Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan merujuk pada **Peraturan Perundang-undangan**. (didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)

### BAB III

#### DASAR PENGENAAN PAJAK

##### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Kabupaten Halmahera Barat, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada aya (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100 % (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimakspd pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

##### Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah (**Bupati**) dapat menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terdiri dari:
1. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  2. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  3. ....dll.

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah (\*didiskusikan\*) yang bersangkutan.

#### Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan

- a. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air

#### Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 32

Dasar pengenaan Opsen dikenakan atas pajak terutang dari:

- a. PKB
- b. Pajak MBLB

### BAB IV

#### TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

#### Pasal 33

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

### BAB V

#### TERUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

### Terutang Pajak dan Masa Pajak

#### Paragraf 1

### Terutang Pajak dan Masa Pajak PBB-P2

#### Pasal 34

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

#### Pasal 35

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Paragraf 2

### Terutang Pajak dan Masa Pajak BPHTB

#### Pasal 36

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

#### Pasal 37

Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

### Paragraf 3

#### Terutang Pajak dan Masa Pajak PBJT

##### Pasal 38

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### Paragraf 4

#### Terutang Pajak Reklame

##### Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Paragraf 5

#### Terutang Pajak dan Masa Pajak PAT

##### Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.

### Paragraf 6

#### Terutang Pajak MBLB

##### Pasal 41

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

### Paragraf 7

#### Terutang Pajak Sarang Burung Walet

##### Pasal 42

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

Paragraf 8  
Terutang Opsen  
Pasal 43

Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB; dan
- c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua  
Terutang Retribusi

Pasal 44

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB VI  
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 46

Wilayah pemungutan Pajak adalah wilayah Kabupaten Halmahera Barat

Pasal 47

Tempat PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Pasal 48

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 49

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 50

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 51

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 52

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet

BAB VII  
TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tarif Pajak

Paragraf 1

Tarif PBB-P2

**Pasal 48**

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - b. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - c. ....dll.

Paragraf 2

Tarif BPHTB

Pasal 49

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - b. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)

Paragraf 3

Tarif PBJT

Pasal 50

- (1) Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Paragraf 4

Tarif Pajak Reklame

#### Pasal 51

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - b. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)

#### Paragraf 5

#### Tarif PAT

#### Pasal 52

- (1) Tarif PAT ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - b. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)

#### Paragraf 6

#### Tarif MBLB

#### Pasal 53

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan paling tinggi sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - c. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)
  - d. ....(didiskusikan dalam FGD dengan stakeholder terkait)

#### Paragraf 7

#### Tarif Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Paragraf 8

#### Tarif Opsen

#### Pasal 55

Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- (2) Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan

- (3) Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

#### Pasal 56

- (1) Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang dikenakan Opsen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Retribusi

#### Pasal 57

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal x merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

#### Pasal 58

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

### BAB VII

### TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 59

1. Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
2. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - b. pendaftaran dan pendataan;
  - c. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - d. pembayaran dan penyeteroran;
  - e. pelaporan;

- f. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - g. pemeriksaan Pajak;
  - h. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - i. keberatan;
  - j. gugatan;
  - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
  - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
3. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Paragraf ...

Pemberian Fasilitas Pajak dan Retribusi

Pasal ...

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan, kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD

#### Pasal ...

- k. Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
  - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
  - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- l. Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- m. Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

#### Bagian Ketujuh

#### Kerahasiaan Data Wajib Pajak

#### Pasal ...

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

#### Bagian Kedelapan

##### Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

###### Pasal ...

- (1) Instansi perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesembilan Penyidikan

###### Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

**BAB ...**

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal ....

- n. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... ayat (...), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- o. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal ....

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal ....

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat (...), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal ....

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal ....

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... merupakan pendapatan daerah.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Semua Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
  1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    - i. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 1
    - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 2
    - iii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 3
    - iv. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 4
    - v. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 5
    - vi. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 6
    - vii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 7
    - viii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 8
    - ix. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 9
    - x. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 10

- xi. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xiii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xiv. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor
- xv. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xvi. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xvii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xviii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xix. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xx. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Retribusitempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxi. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxiii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxiv. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxv. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxvi. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxvii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxviii. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxix. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxx. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C
- xxxi. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

c.

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 1;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 2;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 3;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 4;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 5;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 6;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 7;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 8;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 9;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor 10;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 tahun 2012 tentang retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;

- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C; dan
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 Nomor Seri C, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB ...**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal ...**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal ...**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo

pada tanggal .....2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

ttd

JAMES UANG, S.Pd, M.M

Diundangkan di Jailolo

pada tanggal .....2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

Drs. M. SAHRIL ABDUL RADJAK, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR

.....

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT,  
PROVINSI MALUKU UTARA : .....

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

JASON KALOPAS LALOMO, S.H., LL.M.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR ....TAHUN ....  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT NOMOR

....